

FAKTOR KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI

(Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Bidang Hukum (SH)

Oleh:

MUHAMMAD GUNTUR ILAHAQ

NIM: 1416111771

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU 2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Guntur Ilahaq NIM. 1416111771 dengan judul *Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami (Studi Di Kecamatan Rafu Samban Kota Bengkulu)* Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, telah diperiksa dan diperbaiki oleh pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* sidang Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, juli 2020 M


Dzulqaidah 1441 H

Pembimbing I



Drs. Supardi M. S.g.
NIP. 1965041011993031007

Pembimbing II



Yovanka L. Man, M.H.I.
NIP. 198710282015031001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditunjukkan oleh MUHAMMAD GUNTUR ILAHAQ NIM: 1416111771 yang berjudul "FAKTOR KHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI (Studi Kasus Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari Selasa

Tanggal 25 Desember 2021

Dan Dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 24 Agustus 2021 M
15 Muharam 1443 H



Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Supardi, M.Ag.
NIP. 196504101993051007

Penguji I

Dr. Usmita, M.Ag.
NIP. 197106241998032001

Sekretaris

Yovenska L. Man, M.H.I.
NIP. 198710282015031001

Penguji II

Dr. Iwan Sumadharan Sitorus, M.H.I.
NIP. 198705282019031004

MOTTO

- ~ Jika Sayang Orang Tua, taati Allah maka orang tua kita akan disenangi Allah, disayang Allah, itulah sebenar-benar balasan kita pada orang tua.
- ~ Man Jadda Wa Jada (Barang Siapa yang Bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya)
- ~ Jangan menyerah saat do'a-do'amu belum terjawab. Jika mam.pubersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini , dan dengan segala kerendahan hati saya persembahkan Skripsi ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada::

1. Nenek dan Kakek
2. Kedua orang tua saya yang selalu membimbing dan tidak bosan memberikan nasehat dan dukungan kepada saya.
3. Kedua kakak
4. Sahabat-sahabatku
5. Kedua Dosen Pembimbing yang sangat sabar mantap kali
6. Rekan-rekan seperjuanganku Fakultas Syariah angkatan 2014
7. Kawan-kawan KKN Desa Pasar Bembah
8. Majelis Al-FATAH Bogor
9. Komunitas Zona 13-16 Grab Bengkulu
10. Komunitas Investor Saham Pemula (ISP) Bengkulu
11. Serta Para Dosen Civitas Akadenik IAIN Bengkulu dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota-Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik. Baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Muharam 1442 H

Mengetahui yang menyatakan



Muhammad Guntur Habiq
NIM.14161177

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**FAKTOR KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI (Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)**". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dibidang Hukum Syari'ah (S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah . Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do'a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat:an balasan dari Allah SWT kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajudin M, M. Ag, M.H selaku rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Imam Mahdi, dekan Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu dikampus
3. Nenan Julir, M.Ag Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu

4. Drs. Supardi, M.Ag pembimbing 1 yang telah sabar dalam memberi pengarahan motivasi, semangat selama menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu
5. Yovenska L. Man, M.H.I yang telah sabar dalam memberi pengarahan motivasi, semangat selama menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu
6. Ibu dan keluarga Yang mendoakan kesuksesan
7. Bapak/ibu dosen Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah sabar dalam memberi pengarahan
8. Kepada Kepala perpustakaan IAIN Bengkulu beserta seluruh karyawan•karyawati yang telah memberikan fasilitas referensi bagi penulis demi menunjang kebutuhan bahan bacaan dalam menyelesaikan pendiclik:an dan menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih dan teriring do'a semoga segala perbuatan semua pihak dapat menjadi amal shaleh dan mendapat balasan pahala disisi Allah SWT. Amin.

Bengkulu, 20 Agustus 2021 M
13 Muharam 1442 H

Penulis

Muhammad Guntur Ilahaq

ABSTRAK

Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami (Studi Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu) Oleh Muhammad Guntur Ilahaq NIM 1416111771

Penelitian ini merupakan upaya untuk menggali keharmonisan keluarga poligami. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: Apa Faktor• faktor Keharmonisan keluarga poligami, tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, Sedangkan jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Data temuan di lapangan menunjukkan bahwa para pelaku poligami ini melakukan poligami berdasarkan dengan syariat Islam, tidak semata-mata hanya menuruti hawa nafsu belaka, mereka mempunyai tujuan yang jelas dan pasti disaat melakukan poligami. Para pelaku poligami menerapkan keharmonisan keluarga poligami dengan factor• faktor keharmonisan yaitu berisi Susana keluarga, kondisi ekonomi keluarga, perlindungan dan keadilan dengan menciptakan keharmonisan keluarga poligami. Untuk penerapan keluarga poligami dibentuk karena keharmonisan yang terjadi dalam keluarga.

Kata Kunci : Faktor, Keharmonisan, poligami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. PenelitianTerdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Teknik Pengumpulan Data.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A Poligami Menurut Hukum Islam.....	16
B. Alasan dan Syarat-Syarat Poligami Menurut UU.....	28
C. Pendapat Para Ulama Tentang Poligam.....	31
D. Hikmah Poligami.....	33
E. Keharmonisan Keluarga.....	37
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga.....	43

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.....	47
B. Penduduk dan Mata Pencaharian.....	48
C. Agama dan Pendidikan.....	49
D. Adat istiadat.....	52

BAB IV FAKTOR-FAKTOR KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI

A. Suasana Rumah.....	53
B. Kondisi Ekonomi keluarga.....	54
C. Perlindungan.....	57
D. Keadilan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

~

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang untuk menjaga dan memelihara kemuliaan wanita, serta menempatkannya pada tempat yang sesuai untuknya. Islam menjauhkan wanita dari perkara yang dapat mengurangi kemuliaannya. Diantara bentuk penjagaan itu Islam memerintahkan mereka menjaga kesopanan dalam pakaian dan dalam tidak ada keperluan yang mendesak. Jika mereka terpaksa keluar rumah, Islam memerintahkan dengan banyak adab yang harus dilaksanakan, selain pekerjaan mereka masih diperbolehkan oleh Islam sesuai kodratnya. Semua itu agar dirinya lebih terjaga dan lebih suci, terlebih lagi agar Allah swt mendatangkan ridha-Nya pada mereka.

Peristiwa poligami banyak terjadi di masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu datang dari kalangan masyarakat awam maupun dari kalangan intelektual. Dimana umumnya mereka masih banyak yang menganggap bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan rasa manusiawi. Berlaku adil dalam arti memberi sama rata di antara istri-istri dalam hak-hak perkawinan yang wajib terhadap wanita² - wanita, yaitu sama dalam membagi waktu

¹ Jahrani, al-, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) h. 10

² Muzclah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Atas Kerja Sama, 1999) h. 11

bermalam, pemberian, dan nafkah lahiriyahnya, sedangkan cinta di dalam hati, hal itu tidak mungkin dibagi rata di antara mereka, dan tidak mudah bagi seorang laki-laki untuk membagi kecenderungan hatinya untuk semua istri seukuran dengan kadar cintanya.

Menjalani praktik poligami diperlukan kesiapan fisik, psikis, juga ruhiyah dari suami, istri, dan seluruh pihak keluarga. Istri yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah berpoligami umumnya akan mengalami kelabilan emosi. Istri menjadi sensitif, mudah marah, sikap yang tidak terkontrol karena emosinya yang lebih sering berperan, mudah sedih dan sering curiga berlebihan.³ Selain itu, muncul perasaan negatif dalam diri istri terutama tentang persepsinya terhadap tugas dan perannya sebagai istri.⁴

Persetujuan istri, walau bukan termasuk syarat sah pernikahan, ada baiknya juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan berpoligami. Kesiapan menjalani pernikahan poligami bukan hanya dibutuhkan oleh suami, kesiapan istri dan anak-anak dengan kondisi keluarga yang barn juga perlu dipertimbangkan, baik dari segi materi maupun ruhiyah.

Banyak wanita yang menolak poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakini. Namun terdapat pula beberapa wanita dapat

³ Soewondo, S. *Keberadaan pihak ketiga, poligami dan permasalahan perkawinan (Keluarga) ditinjau dari aspek psikologi*. him. 160. Dalam (Munandar, S. C. U. (Ed.), *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Keperibadian dari Bayi Sampai Lanjut Usia*. Jakarta: UI Press, h. 154-183.

⁴ Haryadi, Tri. *Pengalaman Suami dan para Istri pada Perkawinan Poligami Studi Fenomenologis pada Sebuah Keluarga Poligami*. Skripsi. Fakultas Psikologi UI, h. 65.

menerima konsep poligami dalam keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan alasan seorang istri yang mau dipoligami adalah ketergantungan finansial dan kebutuhan perhatian dari suami. Selain itu, istri memiliki rasa takut terhadap stigma buruk masyarakat jika bercerai dan membutuhkan dukungan suami dalam membesarkan anak-anak.⁵

Pentingnya kenyamanan istri pertama dan istri kedua karena dampak poligami akan mempengaruhi psikis dan fisik istri. Poligami yang dilakukan oleh suami umumnya menjadi peristiwa traumatis bagi istri pertama. Reaksi-reaksi seperti marah, kecewa, merasa dikhiati dan menjadi bingung terhadap peran sebagai istri akan dialaminya.⁶ Salah satu masalah fikih munakahat yang banyak didiskusikan di masyarakat kita adalah poligami. Poligami adalah masalah yang sangat pelik yang dihadapi kaum perempuan dan Islam. bahkan, kalangan pengamat luar Islam (islamis) menganggap dibolehkannya poligami ini membuktikan bahwa Islam sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia (perempuan) tanpa toleransi, dan ini dianggap sebagai sebuah diskriminasi terhadap kaum perempuan (isteri).

Islam tidaklah memulai poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami ini. Islam hanya memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu. Menurut sejarah, poligami sudah berlangsung sejak jauh

⁵ Widiyanto, Doni. *Gambaran Cinta pada Seorang Istri yang Suaminya Berpoligami*. Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Psikologi Universitas Gunadana. 2009. h. 5.

⁶ Soewondo, S. *Keberadaan pihak ketiga, poligami dan permasalahan perkawinan (Keluarga) ditinjau dari aspek psikologi*. 2001. hlm. 167. Dalam (Munandar.S. C. U. (Ed.), *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Kepribadian dari Bayi Sampai Lanjut Usia*. (154-183). Jakarta: UI Press. h. 154-183.

sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang disebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris merupakan bangsa-bangsa yang berpoligami.

Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab, mereka juga berpoligami.⁷ Jadi, tidaklah benar bahwa Islam yang mengawali adanya poligami. Ketika Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad Saw. sebagai penutup pintu kenabian, Allah Swt. mengharamkan zina dan ragam hubungan seksual lainnya yang sejenis. Sedangkan poligami tidak diharamkan secara mutlak. Islam tidak membiarkan laki-laki bebas melakukan poligami dengan jumlah istri tidak terbatas dan membiarkan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan laki-laki.

Islam membatasi jumlah istri yang bisa dinikahi sesuai dengan kemampuan maksimal laki-laki dalam melakukan tugasnya, yaitu empat istri. Kebolehan menikah dengan perempuan lain walaupun sampai empat untuk menghindari terjadinya aniaya dan perlakuan curang terhadap anak yatim; daripada menghadapi kesulitan dalam mengelola harta anak yatim, boleh beristri biarpun sampai dengan empat, dengan syarat dapat berlaku

Pada tahun 2018 di Kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu menemukan keluarga yang melakukan praktek poligami 1suami dan 3 orang dari pihak istri beserta anak

⁷ Widiyanto, Doni. *Gambaran Cinta pada Seorang Istri yang Suaminya Berpoligami*. Skripsi (tidak diterbitkan). (Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. 2009), h. 10

kedua,⁸ Pada umumnya poligami dinilai hanya akan menimbulkan penusuhan dan kebencian diantara istri dan anak-anaknya. Akibatnya ketenangan dan ketentraman sebuah rumah tangga beranjak jadi rusak. Identik dengan penderitaan istri dan anak-anak yang berasal dari poligami. Dengan kata lain, masyarakat begitu meyakini bahwa tidak akan pernah ada poligami yang harmonis. Semua poligami pasti berdampak buruk, terutama psikologis sang istri yang akan terguncang dengan kebijakan suaminya.

Poligami memang telah membuat perempuan, baik istri pertama atau kedua, menjadi sangat berobsesi memperebutkan sang suami.⁹ Ini adalah bentuk lain dari proses dehumanisasi itu. Merekapun berusaha mati-matian mencari bantuan dari yang bersifat fisik yang mempercantik diri dan membuat semenarik mungkin bagi suaminya, samapai usaha-usaha " gaib" seperti berdukun mencari bantuan dari orang pintar atau psikolog. Sikap lain yang dilakukan perempuan korban poligami adalah marah-marah, mengamuk, merajuk, kabur dan lainnya. mereka merasa kehilangan kepercayaan dan pembunuhan karakter kepada wanita.

Tak cuma kehilangan kepercayaan diri, poligami membuat perempuan merasa kehilangan keimanan dan keyakinannya. Ini terjadi karena segala penderitaan mereka yang tak mampu mereka "atasi" sering sekali diartikan orang-orang yang memojokkannya sebagai kelemahan iman atau

⁸ Keluarga Poligami, wawancara, pada tanggal 28 September tahun 2018

⁹ Widiyanto, Doni. *Gambaran Cinta pada Seorang Istri yang Suaminya Berpoligami*. Skripsi (tidakditerbitkan)(FakultasPsikologiUniversitasGunadarma2009).h.24

bahkan dianggap tidak menjalankan agamanya dengan benar. Lebih pedih lagi karena yang menyatakan itu adalah suaminya sendiri.

dan apakah ada keharmonisan dalam poligami tersebut sehingga dilakukan penelitian terhadap keluarga tersebut dari sinilah penyusun menelusuri dan meneliti apakah ada faktor yang membuat keluarga yang melakukan praktik poligami tersebut harmonis atau yang diketahui poligami sebagian kalangan masyarakat membuat keluarga berantakan dan tidak harmonis dan adapun alasan saya memilih lokasi di kecamatan Ratu Samban karena disana terdapat keluarga yang melakukan praktik poligami.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian mengenai **"Faktor Keharmonisan Keluarga Poligami di Kecamatan RatuSamban Kota Bengkulu"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun rumusan masalah adalah ; Apa faktor-faktor Keharmonisan keluarga Poligami?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian nu adalah Mengetahui Apa faktor-faktor Keharmonisan keluarga Poligami?

D, Manfaat Penelitian

I. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan Hukum Islam yang diharapkan mampu berkontribusi pada perkembangan hukum dan zaman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman secara langsung bagi peneliti tentang penelitian yaitu dengan mengaplikasikan berbagai teori dan konsep yang didapatkan dari bangku perkuliahan ke dalam bentuk penelitian.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Dapat dijadikan sebagai bahan wacana untuk menambah ilmu dan pengetahuan tentang keharmonisan keluarga poligami di kecamatan Ratu Sambankota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Ririn Tri Wulandari (Universitas Muhammadiyah Surakarta) dengan judul ". Perkawinan poligami menurut Hukum Islam dan korelasinya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁷ Pendekatan yuridis ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta hukum yang mengatur tentang perkawinan poligami menurut hukum Islam, sedangkan

pendekatan empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta atau kenyataan yang sebenarnya mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan poligami. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat searang berdasarkan fakta yang tampak. Dalam hal ini menggambarkan sikap masyarakat tentang perkawinan poligami.

2. Hasil penelitian Anita Sastriani (Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darusallam, Banda Aceh) dengan judul "Keharmonisan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Pengamalan Agama Anak" Dalam penulisan skripsi ini, Keharmonisan keluarga merupakan sarana pembentuk akhlak, karakter dan kepribadian anak. Keluarga yang memiliki latar belakang yang baik akan mampu membimbing dan mengarahkan anak menjadi orang yang berakhlak karimah. Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis akan sulit untuk membimbing anaknya menjadi orang yang berperilaku baik dan taat pada ajaran agama. Dengan adanya keadaan keharmonisan keluarga yang berbeda-beda, menjadi faktor ekstem yang mempengaruhi pengamalan agama anak dalam bidang akhlak maupun aqidah di kehidupan sehari-hari. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keharmonisan keluarga, bentuk pengamalan agama anak dalam keluarga serta pengaruh keharmonisan keluarga terhadap pengamalan agama anak di Gampong Beurawe Banda Aceh. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif korelasional. Pendekatan

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Gampong Beurawe Banda Aceh umumnya adalah keluarga yang harmonis. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya suami dan istri untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dalam hal perkawinan dan kehidupan rumah tangga dapat diaplikasikan dengan baik. Bentuk-bentuk pengamalan agama anak di Gampong Beurawe seperti menjalankan shalat fardhu lima waktu, shalat berjamaah, mengaji Al-Qur'an, berpuasa di bulan ramadhan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keharmonisan keluarga berpengaruh terhadap pengamalan agama anak di Gampong Beurawe Banda Aceh

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung : PT .Remaja Rosdakarya,2010)h.3

metode penelitian yang menggambarkan keadaan atau gejala-gejala serta fenomena yang terjadi di lapangan.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan penelitian. Pemilihan informan penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri- ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹²

Untuk menetapkan informan peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terkait dalam kegiatan yang
- b. Bersedia menjadi informan penelitian.
- c. Mampu memberikan informasi yang dibutuhkan.
- d. Informan memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi ..

4. Sumber Data

- a. Datar Primer

¹¹ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4.

¹² Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung pada subjek sebagian sumber informasi yang dicari. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara dengan cara memberikan pernyataan- pernyataan kepada warga di kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud dan dokumentasi/data laporan yang telah tersedia dari arsip-arsip resmi yang diperoleh dari data Kantor Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

G. Teknik Pengumpulan

1. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.¹³

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 6

Observasi ini bertujuan untuk mengamati keharmonisan Keluarga Poligami di Ratu Samban Kota Bengkulu

2. Wawancara

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Jenis wawancara ini adalah wawancara terbuka dan ditujukan kepada informan penelitian pihak 3 Orang dari pihak suami, 3 orang dari pihak istri kedua dan 3 orang pihak istri pertama beserta anak di Kecamatan Ratu Sambansamban untuk memperoleh data tentang Keharmonisan keluarga poligami di kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.¹⁵ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, keadaan penduduk, kehidupan sosial dan ekonomi serta kehidupan sosial yang diperoleh dari arsip data kantor kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: bumi Aksara,2008), h.135

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik* (Jakarta:RinekaCipta,2006),h..201

4. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan uji kredibilitas yaitu:

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

b. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

5. Teknik Analisis Data

a. Tahap Reduksi Data

Proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

b. Tahap Penyajian Data/Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori tentang keharmonisan keluarga poligami yang terdiri dari pengertian poligami, alasan dan Syarat-Syarat Poligami Menurut UU, pendapat para ulama tentang poligami, hikmah poligami, keharmonisan keluarga, dan faktor-faktor keharmonisan keluarga.

Bab III Gambaran umum wilayah penelitian Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang berisi tentang sejarah singkat kecamatan, penduduk, mata pencaharian, agama, pendidikan dan adat istiadat.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h.204

Bab IV. Faktor-faktor Kehannonisan Keluarga Poligami Di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu terdiri dari suasana keluarga, kondisi ekonomi keluarga, perlindungan, keadilan.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Poligami Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.¹

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa

poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.²

Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini

¹ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), h. 11

² Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 693

perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Juhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.³

Banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya.

Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi).

Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya menjalankan monogami mutlak dengan pengertian orang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak

³ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya menganut system monogamy dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas.

Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri, dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup kecenderungan laki-laki untuk beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semua mempunyai kemampuan untuk berpoligami, poligami dalam Islam hanya dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain poligami hanyalah mencari kesenangan.

Ibnu Abd al-Salam mengemukakan;" "Dulu pada zaman Syari'ah Musa as., perempuan dinikahi tanpa batas untuk kemaslahatan laki-laki. Pada zaman Syari'ah Isa as., tidak dibolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Pada masa Syari'ah Nabi kita, kedua masalah tersebut dipelihara. Adapun hikmah di balik itu adalah sebagai berikut Pada masa Musa as., kemaslahatan laki-laki didahulukan karena Rezim Firan telah membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan anak perempuan, pantaslah pada masa Musa as., kemaslahatan laki-laki dimenangkan karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Pada

⁴ Muhammad al-Bahy, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.3

manusia Isa as., dirnenangk:an kemaslahatan perempuan, karena Isa diciptakan tanpa ayah (bil abin), maka pantaslah jika syari'ah Isa as., menenangkan kemaslahatan. Adapun syari'ah Umat Islam, hikmah dibolehkannya nikah empat adalah karena setiap orang memiliki karakter yang empat dan yang dimaksud dengan nikah adalah kasih dan saling sayang, dan hal ini bisa hilang kalau lebih dari empat unsur.

Jadi, pada dasarnya syari'ah Islam⁵ adalah membatasi empat isteri dalam pernikahan (poligami) memberikan nasihat pada umatnya, yaitu mengoreksi umat-umat sebelumnya (syari'at umat sebelumnya). Tampaknya al-Badjuri ingin menunjukkan keadilan syari'ah Islam dan toleransi Islam terhadap perempuan dengan cara memperhatikan hak-hak mereka, yaitu syari'ah yang menyinergikan gagasan-gagasan kemaslahatan umat dalam satu wadah Islam, dan mengoreksi syari'ah• syari'ah pra-Islam yang tidak membawa kemaslahatan.

Pendapat tersebut juga dijadikan sebagai upaya rasionalisasi Islam terhadap poligami. Namun, secara historis, apa yang dikemukakan tidak didukung bukti yang kuat. Pendapat ini bahkan berlawanan dengan sumber lain yang menunjukkan bahwa poligami merupakan lompatan kebijakan sekaligus sebagai koreksi

2. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 17

dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.⁶

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقِيفِيَّ أَتَتْهُ وَكَانَتْ بِهَا عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَتْ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه الترمذي)

Artinya:

"Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka". (HR. Tirmidzi).⁷

Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندى ثمان نساء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت ذلك فقال اختر منهن أربعاً (رواه ابن ماجه)

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h, 357.

⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan AJ-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), h. 1047.

"Dari Qais Jbnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: "Pilih empat diantara mereka".
(HR. Ibnu Majah)

Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan Iaki-Iaki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s.

Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرَبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۝ ٣

Artinya:

"Danjika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

*(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁸

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, "Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi."⁹

Begitu juga dengan Surat An-Nisa' Ayat 129:

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), h. 77.

⁹Tihami dan Sohari Sahrani., *Fiqh Munakahat Kajian FiqihNikah Lengkap*(Jakarta PT Raja GrafindoPersada,2013),h,357..

وَلَنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۲۹

Artinya:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti, pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki- laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja.

Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.!"

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisa', diwajibkan berlaku adil,

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.87.

sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahirian bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Sebab, Allah Swt. sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

Artinya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maajlah kami; ampunilah kami; dan rahmatilan kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

Ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT, tidak membebankan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu yang sanggup dipikulnya.

3. Tujuan Diboolehkannya Poligami

Sebagaimana keterangan di atas bahwa ayat poligami diturunkan setelah kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Dalam perang tersebut banyak sahabat yang gugur dan mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tua yang menjamin kehidupannya. Demikian pula mereka meninggalkan janda yang merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri dan pemeliharaan terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh suami mereka. Perkawinan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan poligami, dalam hal ini Al-Qur'an telah memberikan tuntunan dan petunjuk sehingga mereka (anak-anak yatim) tidak menjadi terlantar.¹¹

Tujuan poligami dapat dilihat pada praktek poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan memenuhi hasrat biologis semata, melainkan untuk membantu menghilangkan kesulitan yang dialami para wanita yang kemudian menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yang tamale dan ralcus terhadap perempuan maka beliau tentu tidak akan menikahi perempuan-perempuan yang kebanyakan sudah janda bahkan sudah berumur dan tidak muda lagi serta tidak menguntungkan secara ekonomi.

Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi perempuan yang masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yang

¹¹ Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986), h.51

dinikahi pada usia belia. Semua isteri Rasulullah selain Aisyah sudah berstatusjanda dan sebagian membawa anak-anak yatim.

Seandainya kita melihat kembali ke dalam hukum poligami, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan tetapi hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari semua itu.

Artinya, islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan, biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.¹²

Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan kemaksiatan.

4. Alasan dan Syarat Poligami

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyari'atkan oleh islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu:

- a. Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita.

Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3.

¹² Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) h.184.

Sedangkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut Al-Maragi adalah:

1. Bila suami beristerikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan
2. Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri
3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
4. Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.¹³

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu:¹⁴

Pasal 55:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang

Pasal 56:

¹³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Dar Al-Fikr, Beirut, h.181.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta :Akademika Pressindo,2010),h.126

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada

persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59:

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan

ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.¹⁵

B. Alasan dan Syarat-Syarat Poligami Menurut UU

1. Alasan Mengajukan Poligami Menurut Undang-Undang

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan agama telah memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh

¹⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta Akademika Pressindo, 2010), h.127

pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut:¹⁶

Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinan, Mawadah, Rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.¹⁷

2. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang

Selain alasan-alasan diatas untuk berpoligami, Syarat-Syarat dibawah ini harus terpenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi Syarat-Syarat sebagai berikut:

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h140.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.47

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamm keperluan•
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri
dan anak-anak mereka.¹⁸

Sekarang marilah kita tinjau satu persatu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Poligami:

Syarat (1), Adanya persetujuan isteri/ isteri-isteri, maksudnya syarat ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan (Pasal 41b PP). Persetujuan isteri ini tidak perlu bagi suami apabila isteri/ isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurangkurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Syarat (2), Adanya kepastian bahwa suarm mampu menjamm keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja suami tersebut, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Syarat (3), Adanya

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqih Perempuan Muslimah* (Jakarta : Sinar Grafika Ofet,2009)h
141.

jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dilakukan dengan membuat surat pernyataan atau janji suami yang akan melakukan poligami dalam bentuk yang ditetapkan.¹⁹

C. **Pendapat Para Ulama Tentang Poligami**

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh.

Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga.

Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga.

¹⁹Abdurahman dan RiduanSyahrani *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan diIndonesia* (bandung : Alumni 1996)h.6

Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.²⁰

Selain itu poligami yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk kesenangan memenuhi kebutuhan biologis semata hukumnya juga haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri.

Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik nafkah maupun giliran.²¹

Para imam juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu aja itu jauh lebih baik. Para ulama ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Perkawinan yang kelima dan

²⁰ Masjufuk Zuhdi, *Masai/ Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV.Haji Masagung, 1989), h. 12.

²¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syofi Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), h. 89.

seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahya.

Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah Saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan. Pendapat serupa diungkapkan Muhammad Shahrur. Ia memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.²²

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.²³

D. Hikmah Poligami

²² Muhammad Shahrur, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), h. 428.

²³ Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), h. 13

Hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami diantaranya adalah:

1. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
2. Memperbesar jumlah ummat
3. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka
4. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita lebih²⁴ dibandingkan pria.

Adapun hikmah lainnya adalah:

1. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
2. Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum muslim untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia, mereka tidak akan sanggup memikul tugas, bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula, jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau dengan berpoligami.
3. Negara merupakan pendukung agama, seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan

²⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.166.

janda-janda dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.²⁵

Adakalanya dalam suatu negara, jumlah kaum wanita lebih banyak dari padajumlah kaum pria, Oleh karena itu ada semacam keharusan untuk menaggung dan melindungi jumlah yang lebih dari itu, jika tidak ada yang bertanggung jawab melindungi mereka, tentu mereka terpaksa akan berbuat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan moral menjadi habis.

Artinya kondisi seperti ini memerlukan jalan pemecahan yang sehat apabila seorang istri tidak bisa lagi menunaikan tugasnya sebagai isteri, apakah yang akan dilakukan suami, apa ia mengambil istri lagi sehingga ia dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya ataukah mengambil teman perempuan yang akan digaulinya tanpa ikatan pernikahan. Selain itu harus diingat bahwa islam sangat keras dalam mengharamkan zina sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حَيْضَةٍ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۳۲

Artinya:

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : kajian fikih nikah lengkap*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2010) h.371

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".

Maksud ayat diatas adalah larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut, barang siapa yang mendekati zina ia dikhawatirkan akan terjerumus terlebih lagi hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina.

Disamping itu kepada pelaku zina juga diancam dengan ancaman keras, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Nur ayat 2:

Artinya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah betas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual yang tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang isteri, oleh karena itu, dari pada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang nantinya akan rusak akhlak nya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik

diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.

E. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Gunarsa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.

Keluarga adalah unit kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan karena itu perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang, maka terjadi interaksi antar pribadi, dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidak harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pula terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga. Daradjad.²⁶ juga mengemukakan bahwa keharmonisan suatu keluarga merupakan suatu keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin.

²⁶Daradjad, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), h. 46

kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Dengan demikian keharmonisan keluarga tersebut merasakan kesejahteraan lahir dan batin.

Menurut Mahali dalam Ingrid,²⁷ yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih tenang dalam artian sakinah mawadah warohmah keluarga merupakan tempat para penghuninya beristirahat dari suatu kepenatan aktivitas, sehingga keluarga haruslah menyenangkan. Berkenaan dengan faktor yang berasal dari dalam (internal) yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga bisa dilihat dari sikap dan sifat seorang istri terhadap suaminya yang melakukan poligami, keadaan ekonomi yang menunjang terlaksananya pemenuhan semua kebutuhan, poligami yang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ditutupi, berusaha untuk tidak pilih kasih, tidak saling mencampuri urusan pendapatan antara istri yang satu dengan yang lain dan komunikasi yang terjalin dengan baik serta hal yang paling penting adalah restu dari para istri ketika suami hendak menikah lagi.

Jika melihat fakta poligami di atas, terlihat tidak adanya keharmonisan rumah tangga, terjadi pertengkaran, bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sementara, faktor yang berasal dari luar (eksternal) yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yakni berbagai opini masyarakat sekitar yang ditujukan kepada para pelaku, baik itu opini yang baik maupun opini yang bersifat menjelekkan. Kemudian jika dilihat dari lamanya poligami yang telah dilaksanakan, rata-rata sudah berjalan cukup

²⁷ Ingrid, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), h.44

lama. Hal ini dapat juga dijadikan sebagai tanda harmonis atau tidaknya rumah tangga. Dapat dipahami bahwa, faktor eksternal ini tidaklah terlalu berpengaruh karena masalah harmonis atau tidaknya rumah tangga yang berpoligami tergantung dari keluarga pelaku itu sendiri yang menjalani, bukan dari pihak²⁸luar.

Justru faktor internal yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami karena merekalah yang menjalani dan merasakan kenyataan suami yang berpoligami. Selain faktor internal dan faktor eksternal, dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas konflik yang minim, mempunyai hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, dan memiliki waktu untuk bersama keluarga sesibuk apapun.

Menurut Nick keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendapatkan dukungan, kasih sayang dan loyalitas. Mereka dapat berbicara satu sama lain, mereka saling menghargai dan menikmati keberadaan bersama. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu situasi atau kondisi keluarga dimana terjalinnya kasih sayang, saling pengertian, dukungan, mempunyai waktu bersama, adanya kerjasama, kualitas komunikasi yang baik dan minim terjadinya konflik, ketegangan dan kekecewaan dalam rumah tangga.

²⁸ Ingrid, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), h. 46

2. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga

Kartono²⁹ ahwa aspek-aspek keharmonisan di dalam keluarga seperti adanya hubungan atau komunikasi yang hangat antar sesama anggota keluarga, adanya kasih sayang yang tulus dan adanya saling pengertian terhadap sesama anggota keluarga. Sementara Menurut Gunarsaada³⁰ banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah ;

- a. Kasih sayang antara keluarga merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam satu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir dengan baik dan harmonis.
- b. Saling pengertian sesama anggota keluarga. Selain kasih sayang, pada umumnya para remaja sangat mengharapkan pengertian dari orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka karena tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.
- c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu digunakan untuk itu.

²⁹ Kartono, *Aspek—aspek Poligami* (Yogyakarta : Al- Kautsar, 2003), h.56

³⁰ Gunarsa, *Factor Keharmonisan* (Yogyakarta : Al-Kautsar, 2000), h.57

Dalam keluarga harmonis ada beberapa kaidah komunikasi yang baik, antara lain :

(1) Menyediakan cukup waktu.

Anggota keluarga melakukan komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan (direncanakan). Bersifat spontan, misalnya berbicara sambil melakukan pekerjaan bersama, biasanya yang dibicarakan hal-hal sepele.³¹ Bersifat tidak spontan, misalnya merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara, biasanya yang dibicarakan adalah suatu konflik atau hal penting lainnya. Mereka menyediakan waktu yang cukup untuk itu.

(2) Mendengarkan Anggota keluarga

meningkatkan saling pengertian dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui, atau menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. Mereka menggunakan feedback, menyatakan/menegaskan kembali, dan mengulangi pernyataan.

(3) Pertahankan kejujuran

Anggota keluarga mau mengatakan apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka, dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota keluarga.

³¹ Ingrid, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), h.49

d. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama

dalam keluarga Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu yang besar) di antara mereka. Kebersamaan di antara mereka sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersikap toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Selain aspek-aspek yang tersebut diatas, Nick juga menambahkan beberapa aspek lain, yaitu.³²

1). Kesejahteraan spiritual

Keluarga mempunyai perasaan tentang adanya kekuasaan yang lebih besar dalam hidup. Kepercayaan itu memberi makna dalam hidup. Anggota keluarga meyakini Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mengatur segalanya. Mereka memiliki cinta kasih dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. b. Minimalisasi konflik Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan..

2). Minimalisasi konflik

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minin,

³² Nick, *Aspek-aspek poligami* (Yogyakarta ; AlKautsar, 2020), h 15

jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam suatu keluarga dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya. Gunarsa menyatakan bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, antara lain adalah sebagai berikut:³³

1. Suasana rumah

kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orang-tua dan anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi:

- a. Anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya.
- b. Anak dapat merasakan bahwa orangtuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, dan memberi kasih sayang secara bijaksana.
- c. Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, kesenangan dan cita-citanya, dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya.

³³ Gunarsa, *factor Keharmonisan* (Yogyakarta : Al Kautsar 2000), h.57

2. Kondisi ekonomi keluarga

Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis. Banyaknya masalah yang dihadapi keluarga ini akan berpengaruh kepada perkembangan mental anak, sebab pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang diperoleh anak di rumah, tentu akan terbawa pula ketika anak bergaul dengan lingkungan sosialnya

3. Perlindungan

Dalam hal perlindungan pihak istri dan anak mendapatkan perlakuan yang sama tidak membandingkan satu sama lain dalam berkomunikasi dirumah tangga³⁴ dan penyamarataan dalam pembagian nafkah dari pihak suami. sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami. al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3 yang membolehkan poligami dalam kontek ayat sebelumnya, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang Arab suka kawin dengan anak-anak perempuan yatim yang diasuh, dengan maksud dapat ikut makan hartanya dan tidak usah memberikan mas kawin. Untuk menghindari jangan sampai orang tersebut tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, laki-laki dibolehkan kawin dengan perempuan lain dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itupun dengan syarat

³ Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang perkawinan*, (Jakarta bulan Bintang 1947), h. 76

harus berbuat adil, apabila khawatir tidak akan berbuat adil, supaya kawin dengan seorang isteri saja. perkawinan monogami lebih menjamin seseorang tidak akan berbuat aniaya.²² Dalam memandang posisi kaum perempuan pada masa pra Islam, mayoritas intelektual dan sejarawan, terutama dari kalangan Islam, melihatnya sebagai sebuah gambaran kehidupan yang sangat buram dan memprihatinkan, perempuan dipandang sebagai makhluk tak berharga, menjadi bagian dari laki-laki (subordinatif), keberadaannya sering menimbulkan masalah, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya boleh ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat dijual belikan atau diwariskan,

4. Keadilan

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.³⁵ dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Allah SWT telah memberikan kehormatan kepada seluruh umat manusia dengan rahmat (berupa agama) Islam dan lebih lanjut Allah SWT telah memberikan kehormatan kepada kaum wanita dengan memilih mereka sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengabadikan kehidupan manusia di muka bumi Untuk tercapainya tujuan dari perkawinan tersebut, tentunya masing-masing pihak harus

³⁵ Philips, Jamilah Jones, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, (Bandung: Srigunting 2001), h.19

melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sempurna.³⁶ Namun tidak menutupi kemungkinan salah seorang dari pasangan suami tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena cacat permanen, atau sakit yang berkepanjangan.³⁷ dalam hal ini keadilan sangat dibutuhkan dalam segala aspek dalam keluarga berpoligami akan tetapi keadilan sesungguhnya hanya milik Allah SWT

³⁶ H.S.A.AI-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka amani, 2001), h. 23

³⁷ Gunarsa, *factor Keharmonisan* (Yogyakarta: Al Kautsar 2000), h.57

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Wilayah Umum Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu

Kecamatan Ratu Samban merupakan salah satu kecamatan di Kota Bengkulu memiliki luas 933 Km letak geografisnya pada ketinggian 0-18 m,² diatas permukaan laut dengan posisi 3 ° 473-3 ° ,488 Lintang selatan dan 102 14'-102° 22' Bujur Timur. kecamatan ini memiliki luas 384 Ha. Yang terdiri dari 9 kelurahan serta terdiri dari 85 RT dan 32 RW. Memiliki batas-batas wilayah :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Teluk Segara
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Sungai serut
3. Sebelah Barat berbatas dengan Samudera Hindia
4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Ratu Agung

Sumber Data : Kantor Kecamatan Ratu Samban

Secara administratif Kecamatan Ratu Samban terdiri dari 9 Kelurahan adapun kelurahan sebagai berikut:

TABEL I

Kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Ratu Samban

NO	Nama Kelurahan
1	Penurunan
2	Anggut Bawah
3	Anggut Atas
4	Anggut Dalam
5	Kebun Geran
6	Kebun Dahri

7	Pengantungan
8	Belakang Pondok
9	Padang Jati

B. Penduduk dan Mata Pencaharian

1. Keadaan Penduduk

Adapun keadaan penduduk berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Ratu Samban, bahwa jumlah penduduk hasil pendataan pada tahun 2020 cenderung meningkat sejalan dengan perkembangan yang terjadi selama ini. Keadaan penduduk menurut data di kecamatan pada bulan November tercatat 26.298 jiwa, yang terdiri perempuan sebanyak 13.691 jiwa, dan laki-laki 12.607 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai data kependudukan Kecamatan Ratu Samban ini dapat dilihat dari table berikut ini:

TABEL II

Jumlah Penduduk Kecamatan Ratu Samban

Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penurunan	2.738	3.502	6.267
2	Anggut Bawah	400	383	783
3	Anggut Atas	1.192	1.370	2.562
4	Anggut Dalam	901	909	1.810
5	Kebun Geran	1.281	1.379	2.660

6	KebunDahri	867	898	1.765
7	Pengantungan	1.789	1.517	3.306
8	Belakang Pondok	1.445	1.468	2.913
9	Padang Jati	1.994	2.238	4.232
	<i>Jumlah</i>	12.607	13.691	26.298

Sumber Data : Kantor Kecamatan Ratu Samaban

2. Mata Pencarian

Kebanyakan mata pencaharian masyarakat Kecamatan Ratu Samban adalah swasta dan dagang. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kecamatan Ratu Samban ini dapat dilihat pada table berikut ini:

TABEL III

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Masyarakat Kecamatan Ratu Samban

Mata Pencarian	Jumlah(%)
PNS, Swasta, dan Pedagangan	60
<i>Jumlah</i>	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Ratu Samban

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukan bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Ratu Samban yang paling dominan adalah swasta dan dagang bila dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya

C. Agama & Pendidikan

1. Agama

Manusia tanpa mengenal suatu agama dalam kehidupannya di dunia akan bertindak sewenang-wenang karena tidak mempunyai satu pedoman hidup. Dalam islam telah diatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lainnya dan hubungan manusia dengan Khalk-nya (Allah SWT).

Begitu juga negara Indonesia yang menganut falsafah Pancasila telah mengatur manusia untuk menganut suatu agamanya dan kepercayaan itu. Untuk dapat mengetahui secara jelas tentang kehidupan agama masyarakat Kecamatan Ratu Samban dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV

Jumlah Penduduk Kecamatan Ratu Samban Menurut Agama

NO	Macam-macam Agama	Jumlah
1	Islam	25.338
2	Khatolik	517
3	Protestan	407
4	Hindu	36
5	Budha	-
	Jumlah	26.298

Sumber Data : Kantor Kecamatan Ratu Samban

Selanjutnya mengetahui keadaan sarana ibadah di Kecamatan Ratu Samban sebagai berikut :

TABEL V

NO	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	18
2	Mushola	10
3	Gereja	4
	Jumlah	32

2. Pendidikan

Untuk melihat keadaan pendidikan masyarakat Kecamatan Ratu Samban sarana pendidikan yang ada terdiri dari dari TK,SD,SMP dan SMA.

TABEL VI

Jumlah Sarana Pendidikan
Di Kecamatan Ratu Samban

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	13
2	SD	11
3	SMP	1
4	MTSN	3
5	SMA	1
6	MA	6
	Jumlah	35

Sumber Data : Kantor Kecamatan Ratu Samban

3. Kesehatan

Adapun sarana dibidang kesehatan pada masyarakat di kecamatan Ratu Samban yaitu sebagai tabel berikut :

TABEL VII
Jumlah Sarana Kesehatan
Di Kecamatan Ratu Samban

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	1
2	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu)	8
	Jumlah	9

Sumber Data : Kantor Kecamatan Ratu Samban

D. Adat Istiadat

Adat istiadat Kecamatan yang menjadi sample penelitian penulis adalah berasal dari nenek miyang yang berasal dari Minangkabau walaupun mereka tinggal di kota Bengkulu

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI

A. Suasana Rumah

Kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orang tua dan anak dari pihak istri pertama dan kedua harmonis dan sejuk dalam pembagian bak kasih sayang dan penghasilan jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi:

1. Anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya.
2. Anak dapat merasakan bahwa orangtuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, dan memberi kasih sayang secara bijaksana.
3. Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, kesenangan dan cita-citanya, dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya.

Sebagaimana penjelasan dari pihak istri kedua. Ujar Sri Agustina:

‘‘Anak saya dan anak pihak istri pertama akrab dan harmonis tidak membandingkan dan meyetarakan antara anak saya dan anak pihak istri pertama dari suami saya dan terlebih lagi dalam keadaan ekonomi saya dahulu sebelum dipoligami tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya yang kecil dan yang baru masuk sekolah dasar’’³⁸

³⁸ wawancara dengan Sri Agustina, pada tanggal 28 September 2018 di Kecamatan Ratu Samban

sebagaimana mestinya suasana keluarga sangat penting dengan saling bahu membahu dalam berkeluarga demi tercapainya keluarga yang harmonis dalam dialog dengan pihak istri kedua sebagaimana Herlina katakan sebagai berikut :

‘‘saya kira dahulu setelah saya dipoligami akan tambah buruk akan tetapi tidak kami satu sama lain punya tugas masing2 dalam membangun usaha rumah makan ini.’’³⁹

Dan sebagaimana penjelasan keharmonisan dalam suasana rumah adapun dialog dengan istri pertama Ranti linda sebagai berikut:

‘‘Di dalam rumah setelah suami saya poligami berjalan dengan baik walau agak berat menjalaninya ini karena demi menyelamatkan kehidupan seseorang agar lebih terarah.’’⁴⁰

Dan selanjutnya dalam dialog dari pihak bapak ujang selaku suami dari Ratina linda dan Sri agusina yaitu mengenai suasana rumah Sebagai berikut :

‘‘Setelah dilakukan dengan tujuan baik akur –akur saja keluarga kami karena biasanya dalam pandangan masyarakat umum poligami buruk tapi saya menjalaninya baik2 saja dan saling suport satu sama lain.’’⁴¹

Dari analisa yang dapat saya simpulkan dari suasana rumah saat poligami yang dilakukan oleh bapak ujang harmonis dan saling support satu sama lain baik dalam pekerjaan rumah maupun dalam usaha yang kami bangun sama-sama

B. Kondisi Ekonomi Keluarga

Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang diternui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan

³⁹wawancara dengan Herlina , pada tanggal 28 September 2018 di Kecamatan Ratu Samban

⁴⁰wawancara dengan Ranti linda, pada tanggal 28 September 2018 di Kecamatan Ratu Samban

keluarga ini akan berpengaruh kepada perkembangan mental anak sebab pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang diperoleh anak di rumah, tentu akan terbawa pula ketika anak bergaul dengan lingkungan sosialnya

seseorang akan turut mempengaruhi status sosialnya terutama dalam masyarakat yang realistis dan tradisional yang sangat menghargai status sosial ekonomi yang tinggi terhadap kekayaan. Masalah keuangan juga dipikirkan oleh suami bukan hanya ketika di awal menikah, tetapi ketika sudah menikah, ketika masing-masing istri mempunyai anak dan ketika ajal datang dimana urusan harta waris untuk kecukupan dan kemandirian para keluarga yang ditinggalkan.

Tentu saja pemahaman soal harta perlu ditanamkan dengan menekankan faktor tarbiyah ruhiyah dalam jiwa istri dan anak-anak. Misalnya, dalam buku *Alfu Qishshoh wa Qishshoh* oleh Rani Al Hajj dibandingkan tentang dua khalifah di jaman Dinasti Bani Umayyah: Hisyam bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz masing-masing memiliki 11 anak. Hisyam meninggalkan warisan kepada masing-masing anak lelakinya sebesar 1 juta dinar sedangkan Umar hanya mewarisi setengah dinar. Ternyata putra Umar yang lebih sukses dalam bidang keuangan dibandingkan putra Hisyam. Sosial ekonomi dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat.

Pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sipembawa status misalnya, pendapatan, dan pekerjaan sebagaimana mewawancarai pihak istri kedua yaitu Herlina berkata:

"Aku kini istri ke 2 dipoligami kek suami aku kama hal hutang dari almarhum suami saya yang belum terbyar dalam jumlah besak makanyo aku poligami untuk menutupi hutang dan lagi aku belum punyo anak dengan suami aku dulu, akan tetapi setelah berumah tangga menjalin hubungan sebagai istri ke dua kondisi ekonomi keluarga semakin membaik lantaran phak istri pertama juga punya usaha rumah makan yang dberkan oleh suami kami jadi saling bahu• membahu dalam usaha rumah makan ini dan anak-anak".⁴²

sebagaimana penjelasan kondisi ekonomi keluarga adapun dialog terhadap istri pertama Alisona sebagai berikut :

'saya tidak banyak berikan komentar karenapun tujuan suami saya baik untuk menyelamatkan seseorang dan juga sudah berjalin 5 tahun lamanya dan ekonomi saling bahu membahu saya dengan istri yang kedua''.⁴³

Dan selanjutnya dalam dialog dari pihak bapak Nanang selaku suami dari Herlina dan Alisona yaitu mngenai suasana rumah Sebagai berikut :

'dalam keadan ekonomi keluarga lancar karena dah dibangun begitu lama juga sehingga bisa menghidupkan dan berlaku adil dalam pembagian tugas di rumah makan terlebih istri ertama saya yang mengatur seliruh pemasukan dari usaha dan yang mengkoordinir karyawan ya istri ke2 saya.'⁴⁴

Dan disisi lain factor kondisi ekonomi mempengaruhi kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan pnmer skunder dan tersier disamaratakan agar tidak

⁴²wawancara dengan Herlina , pada tanggal 28 September 2018 di Kecamatan Ratu Samban

⁴³wawancara dengan Alisona, pada tanggal 28 September 2018 di Kecamatan Ratu Samban

⁴⁴wawancara dengan Nanang , pada tanggal 28 September 2018 di Kecamatan Ratu Samban

ketimpangan dalam wawancara dengan Sri Agustina beliau berkata kondisi ekonominya setelah dinikahkan sebagai berikut :

"Saya mengenali laki-laki yang menjadi suami saya saat ini dari teman saya dengan cara pendekatan. Dari anak saya dan anak pihak istri pertama akur dan harmonis tidak membandingkan dan dan menyetrakan antara anak saya dan anak pihak istri pertama dari suami saya dan Terlebih lagi dalam keadaan ekonomi saya dahulu sebelum dipoligami tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya yang kecil dan yang baru mau masuk sekolah dasar."

Dari analisa yang dapat saya simpulkan dari kondisi ekonomi keluarga ini sangat mempengaruhi terhadap kebutuhan anak baik di pihak istri pertama maupun dari istri ke dua dari bapak Nanang selaku dari pihak suami oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan istri pertama dan kedua saling bahu membahu membungun ekonomi agar lebihterarah untuk kedepannya

C. Perlindungan

Perlindungan hukum bagi pelaku, penekanan utama dalam poligami sirri adalah ada pada personal masyarakat yang terikat dengan pemberlakuan norma hukum karena hidup dalam suatu negara berdaulat. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan setiap agama yang ada di dunia ini ,termasuk agama Islam yang menempatkan keadilan di tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ini perlindungan diutamakan

karena aspek dari rumah tangga yang harmonis sehingga istri kedua dari pihak semua mendapatkan kebahagiaan yang sama dan perlindungan yang sama sebagaimana keinginan dari satu sama lain hal yang membuat kenyamanan dalam keluarga ialah perlindunan yang selalu ada Dalam kehangatan yang sama Dalam hal perlindungan pihak istri dan anak mendapatkan perlakuan yang sama tidaak membandngkan satu sama lain.oleh sebab itu diuraikan wawancara dengan Citra maryati sebagai berikut :

"Sewaktu suami saya meninggal dunia empat tahun yang lalu, saat itu saya memiliki anak laki-laki berusia 2 tahun. Dalam waktusaya single parent saya sering diteror baik melalui whatsapp dantelephone bahkan ada yang langsung mendatangi saya secara tidak wajar. Setelah itu selang beberapa bulan kemudian ada laki-laki yang sekarang menjadi suami sah saya menawarkan untuk menikah dengan status suami saya saat itu masih memiliki istri pertama, kemudian dia mengajak untuk berpoligami dan saya menerima hal tersebut dikarena pada saat itu saya berfikir dapat perlindungan dari laki-laki yang sekarang menjadi suami saya".⁴⁵

Dan selanjutnya dalam dialog dari pihak istri pertama Defi Kiranti dari yaitu mengenai perlindungan Sebagai berikut:

"sebagai istri pertama apa yang dilakukan oleh suami saya itu baik dan saya ikhlas dikarenakan ia memberikan nasehat pengertian untuk memuliakan wanita dengan jalan yang benar melindungi agar istri kedua dari segala aspek terlindungi baik secara finansial dan perilaku dari orang yang ingin berniat jahat dan kami pun saling memahami kewajiban satu sama lain".⁴⁶

Dan selanjutnya dalam dialog dari pihak bapak Dani selaku suami dari Defi Kiranti dan Citra Maryati yaitu mengenai Perlindungan Sebagai berikut:

"untuk saya meyakini istri pertama saya bahwa saya ingin poligami dengan tujuan untuk melindungi martabat istri kedua awalnya sangat sulit akan tetapi dengan nasehat dan penjelasan yang saya jelaskan alhamdulillah istri pertama ikhlas untuk dipoligami dan terlebih lagi saya bertanggung jawab dan tidak aneh-aneh seperti orang lain yang poligami tapi tidak bertanggung jawab apa yang ia lakukan".⁴⁷

Dari analisa yang dapat saya simpulkan dari kondisi Perlindungan ini sangat mempengaruhi terhadap martabat seorang wanita yang sangat tinggi sehingga tidak ada yang berniat jahat untuk kedepannya.

⁴⁵ wawancara dengan Citra Maryati, pada tanggal 28 September 2018 di Kecamatan Ratu Samban

⁴⁶ wawancara dengan Defi Kiranti, pada tanggal 28 September di 2018 di Kecamatan Ratu Samban

⁴⁷ wawancara dengan Bapak Dani, pada tanggal 28 September 2018 di Kecamatan Ratu Samban

D. Keadilan

Suami wajib berbuat adil terhadap isteri-isterinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran pada masing-masing isteri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang dari keturunan bawah, jika masing-masing isteri memiliki jumlah anak yang berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, dalam memberikan keadilan.

Jika suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi hak mereka maka is haram melakukan poligami sementara itu, banyak "poligami adalah bagian dari syariat" memberikan justifikasi bagi tekanan sosial terhadap para perempuan ini ketika mereka ingin melawan, sehingga bukannya suami yang dipertanyakan, malah istri yang dituding "tidak bisa melayani suami dengan baik bila ia hanya mampu memberikan keadilan kepada tiga perempuan, maka ia haram menikahi isteri keempatnya. Jika ia hanya mampu memenuhi kewajiban kepada dua orang, maka ia haram menikahi yang ketiga, dan begitu seterusnya Dalam hal keadilan menyamaratakan dari berbagai aspek terhadap istri pihak kedua sebagaimana Sri Agustina utarakan sebagai berikut:

"saya dan anak pihak istri pertama akur dan harmonis tidak mebandingkan dan dan menyetrakan antara anak saya dan anak pihak istri pertama dar suami saya dan Terlebih lagi dalam keadaan ekonomi saya dahulu sebelum dipoligami tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak saya yang kecil dan yang baru mau masuk sekolah dasa Dan dari pihak istri pertama suami saya sekarang ini juga jarang pulang dalam waktu 8 tahun lamanya dan sudah di talak, dikarenakan tuntutan pekerjaan menjadi TKW di Arab Saudi. Dan itu alasan saya untuk dipoligami. Dan stri pihak pertama mengizinkan dengan syarat adil dalam pembagian kasih sayang baikjasmani dan rohan "⁴⁸

Dan sebagaimana penjelesan keharmonisan dalam keadilan adapun dialog dengan istri pertama Ranti linda sebagai berikut:

”saya sejak awal pernikahan dengan suami iya terlindungi secara martabat diri dan tanggung jawab suami terlebih lagi suami ingin poligami dan saya mulai memahami tujuan suami saya untuk melindungi pihak istri kedua dan anak agar lebih terarah masa depan mereka”⁴⁹

Dari analisa yang dapat saya simpulkan dari kondisi keadilan ini sangat mempengaruhi terhadap keseimbangan tanggung jawab pihak istri pertama dengan adil yang dimaksud dengan tidak menyamaratakan istri pertama dan kedua melainkan cinta istri pertama dlebihkan ketimbang istri kedua karena berjuang bersama sama dari awal.

⁴⁸ wawancara dengan Sri Agustina , pada tanggal 28 September 2018 di Kecamatan Ratu Samban

⁴⁹ wawancara dengan Ranti linda, pada tanggal 28 September 2018 di Kecamatan Ratu Samban

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga Poligami ialah suasana keluarga, kondisi ekonomi keluarga, perlindungan, keadilan :

1. Suasana rumah Anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian. Orang tua saling kerjasama dalam pembentukan karakter anak-anak. Orang tua saling memngasihi terhadap anak antara satu dengan yang lainnya. Orang tua saling memberikan support minat dan bakat untuk mnggapai cita-cita anak-anak. Orang tua mengerti dan tau pola perilaku anaknya sehingga mndidik anak agar tumbuh jadi anak-anak yang bermanfaat. Orang tua tidak saling membandingkan kasih sayang terhadap anak-anak shingga bisa akur satu sama lain.
2. Kondisi ekonomi kluarga setelah berumah tangga menjalin hubungan sebagai istri ke dua kondisi ekonomi keluarga semakin membaik. Suami mempunyai usaha sahingga pihak istri ssaling bahu-membahu dalam usaha untuk menstabilkan pendapatan dan pengeluaran keluarga. Kondisi ekonomi keluarga ini sangat mempengaruhi terhdap kebutuhan anak-anak. Pihak istri pertama maupun dari istri ke dua mampu bekerja sama dalam meningkatkan kualitas usaha yang digeluti. Kebutuhan hidup anak-anak seluruhnya membaik.
3. Perlindungan untuk memuliakan istri-istri dengan jalan yang benar. Istri anak dari segala aspek terlindungi baik secara finansial. Istri dan anak

terlindungi dari perilaku orang yang ingin berniat jahat. Istri saling memahami kewajiban satu

4. sama lain' untuk melindungi anak-anak dari pergaulan yang buruk. Pihak istri terlindungi martabatnya dalam menjalani rumah tangga. Anak-anak terlindungi dari orangtunya baik secara jasmani maupun rohani sehingga dapat menjalankan aktivitas pada umumnya.
5. Keadilan istri pihak pertama mengizinkan dengan syarat adil dalam pembagian kasih sayang baik jasmani dan rohani. Suami mempengaruhi terhadap keseimbangan tanggung jawab pihak istri dan anak dengan adil. Suami tidak menyamaratakan istri pertama dan kedua melainkan cinta istri pertama dilebihkan ketimbang istri kedua karena berjuang bersama sama dari awal. Anak – anak secara kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi oleh orang tua dalam mendidik mereka. Istri-istri dapat kasih sayang pengertian dalam dalam menjalani rumah tangga dngan bijaksana.

B. Saran

Setelah mengetahui terhadap faktor keharmonisan dalam keluarga poligami , maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Bagi pasangan suami istri dan anggota keluarga yang lain diharapkan agar memiliki keseimbangan jadi tidak hanya dari aspek kesehatannya saja yang baik, namun religiusitas dan ekonomi juga harus ditingkatkan

2. Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti mengenai keharmonisan keluarga, diharapkan menggunakan variabel lain diluar variabel religiusitas, kesehatan, dan ekonomi agar lebih bervariasi dan dapat mengungkap variabel apa yang berpengaruh secara kuat bagi keharmonisan keluarga poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maragi, Ahmad, Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Dar Al-Fikr, Beirut.
- Abdurrahman, 2010 *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo).
- Al-Tirmidzi, Sunan, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah).
- Ali, Zainuddin, 2007 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jahrani, Musfir, , *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ayyub, Hasan, Syaikh, 2001 *Fikin Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Sya'rawi, Syaikh, Mutawalli, 2009 *Fiqh Perempuan Muslimah* Jakarta : Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta.
- Corbin, Juliet & Anselm Strauss, 2009 *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen dan Kebudayaan RI, 1998 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka,
- Haris, Hardiansyah, 2012 *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba
- Humanika. Kuzari, Achmad, 1995 *Nikan Sebagai Perikatan* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2010 *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- MZ, Labib, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik: Bintang Pelajar, 1986
- Yunus, Mahmud, 1996 *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hidayah Agung.
- Mardani, 2011 *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Mulia, Muzdah, 1999 *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Atas Kerja Sama.
- Shahrur, Muhammad, 2004 Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq.
- Rahman, Abdul, 2002 *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press.

Rafiq, Ahmad, 2013 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*
Jakarta :RajawaliPers.

Syahrani, Riduan, dan Abdurahman, 1978 *Masalah-Masalah Hukum
Perkawinan di Indonesia* Bandung: Alumni.

Suprpto, Bibit, 1990 *Liku-Liku Poligami* Yogyakarta : Al Kautsar

S, Soewondo, *Keberadaan pihak ketiga, poligami dan permasalahan
perkawinan (Keluarga) ditinjau dari aspek psikologi.* hlm. 160. Dalam
(Munandar,S. C. U. (Ed.), *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan
Keperibadian dari Bayi Sampai Lanjut Usia.* Jakarta: UI Press..

Sahrani,Sohari dan Tihami, 2013 *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah
Lengkap* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widiyanto, Doni, 2009 *Gambaran Cinta pada Seorang Istri yang
Suaminya Berpoligami.* Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Psikologi
Universitas Gunadarma.
